

Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung Selama 25 Tahun

¹Alya Fi Shabillillah, ²Oti Handayani, ³Sri Wahyuni

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: ayafishabillillah@gmail.com, otih.handayani@dsn.ubharajaya.ac.id,

sri.wahyuni@dsn.ubharajaya.ac.id

Received: 31 May 2026

Reviewed: 17 Jun 2026

Published: 30 Jun 2026

Abstract

The annulment of the marriage in Case No. 10/Pdt.G/2020/PA.Batg: after the marriage had lasted for 25 years, it was annulled in court, even though the marriage had not been registered with the Office of Religious Affairs or the Population and Civil Registration Office. This violation contravenes the provisions on marriage registration under Law No. 1 of 1974, the importance of registration as a safeguard for legal protection and justice, and the certainty of legal status, as the marriage would be recognized by the state. This study aims to examine and analyze the judge's decision in Case No. 10/Pdt.G/2020/PA Batg regarding the annulment of a marriage that had lasted for 25 years in accordance with Indonesian laws and regulations, as well as the legal consequences of such annulment. This study employs a normative legal method using a statutory research approach and a case study approach, utilizing literature review techniques and descriptive analysis to examine the collected legal materials. The results of the study are, first, that the decision made by the judge regarding the annulment of a marriage that had lasted for 25 years was inappropriate because it did not comply with the procedure, which requires a marriage certificate and that the marriage must be less than 6 months old; second, the decision did not provide legal certainty and did not result in justice for the parties regarding the joint property accumulated over 25 years.

Keywords: Marriage, Annulment, Children, Joint Property

Abstrak

Pembatalan perkawinan dalam kasus Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Batg, setelah perkawinan berlangsung selama 25 tahun dibatalkan perkawinannya di pengadilan sementara perkawinan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama ataupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pelanggaran ini melanggar ketentuan pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pentingnya pencatatan sebagai perlindungan serta keadilan hukum, dan kepastian status karena perkawinan akan diakui secara negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim pada perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PA Batg tentang pembatalan perkawinan yang telah berlangsung selama 25 tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan teknik pengumpulan bahan kepustakaan dan menggunakan deskriptif analisis untuk mengkaji bahan hukum yang sudah dikumpulkan. Hasil dari penelitian yaitu pertama, bahwa putusan yang dibuat hakim dalam pembatalan perkawinan yang telah berlangsung selama 25 tahun adalah kurang tepat karena

tidak sesuai dengan prosedur yaitu harus memiliki akta nikah dan pernikahan harus kurang dari 6 bulan; kedua, putusan tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan tidak menghasilkan keadilan bagi para pihak terkait harta bersama yang telah dikumpulkan selama 25 tahun.

Kata kunci: Perkawinan, Pembatalan, Anak, Harta Bersama

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Berdasarkan Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Penjelasan tersebut digunakan untuk menjamin hak-hak dasar setiap individu. Hal ini sejalan dengan surah Al-Hujurat ayat 13 yang menjelaskan bahwa “Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti”. Hal tersebut menjadikan manusia yang berkeinginan untuk mendapatkan jodoh untuk di nikahkan dan bisa menemani hidupnya di kala senang maupun duka.

Di Indonesia, peraturan mengenai perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UUP). Untuk mengimplementasikannya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, yang menetapkan bahwa UUP mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975. Sejak saat itu, undang-undang yang mengatur perkawinan di Indonesia telah secara resmi dan sah diberlakukan, sehingga secara resmi mencabut semua undang-undang perkawinan sebelumnya.¹ Dalam memahami Undang-Undang Perkawinan (UUP) di pembahasan ini, ketentuan-ketentuan yang secara praktis telah digunakan sebagai acuan wajib oleh hakim di Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara perkawinan bagi umat Islam, Ketentuan-ketentuan tersebut merujuk pada Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang disebarluaskan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI).²

Perkawinan merupakan akad atau perjanjian suci untuk bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram*³ Perkawinan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita diharapkan dapat menciptakan rumah tangga yang harmonis dan damai, serta memperkuat cinta antara suami dan istri. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, warga negara Indonesia yang beragama Islam dan ingin menikah wajib mematuhi berbagai aturan perkawinan yang diatur dalam hukum perkawinan

¹ Yulianti Maulidya & Imelda Martinelli, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Yang Tidak Berhak Terhadap Kedudukan Anak dan Harta Bersama Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1, No. 2, Desember 2018, hlm. 2.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 21.

³ Fajri Fajrul Falah & Faisol Rizal, “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas”, *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 3, No. 1, Januari 2022, hlm. 98.

Islam. Hal yang sama berlaku bagi warga negara Indonesia yang menganut agama selain Islam dan ingin menikah, dasar pelaksanaannya adalah ketentuan perkawinan yang telah ditetapkan berdasarkan hukum agama dan keyakinan masing-masing. Selanjutnya dijelaskan pula dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Perlu di ingat bahwa untuk pernikahan yang dilakukan berdasarkan agama Islam, pendaftaran dilakukan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mematuhi ketentuan agama dan hukum yang berlaku. Sementara itu, pernikahan non islam, didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Mekanisme ini memastikan bahwa pernikahan secara resmi diakui dan dicatat oleh negara melalui lembaga yang berwenang. Secara keseluruhan, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UUP memainkan peran penting dalam menjaga harmoni sosial dan kepastian hukum di Indonesia, dengan penekanan bahwa pernikahan tidak hanya harus mematuhi norma agama, tetapi juga harus didokumentasikan secara resmi untuk menghindari konflik di masa depan.

Sebelum dilakukannya pernikahan, ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi untuk kedua calon mempelai, yang diatur dalam pasal 6 undang-undang perkawinan. Selain persyaratan pernikahan, terdapat pula pilar-pilar pernikahan yang harus dipenuhi oleh umat Islam. Undang-Undang Perkawinan (UUP) sama sekali tidak membahas pilar-pilar perkawinan, karena persyaratan ini lebih berfokus pada unsur-unsur dasar perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara eksplisit mengatur pilar-pilar perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14, yaitu: a) calon suami; b) calon istri; c) wali nikah; d) dua saksi; dan e) ijab dan kabul.⁴

Nikah siri merupakan fenomena yang sampai saat ini masih cukup banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia di berbagai wilayah, salah satu wilayah yang sering terjadi pernikahan siri yaitu terdapat di Kelurahan Kalibaru Bekasi, yang dimana masyarakatnya masih tidak memahami hak, kewajiban, dan hukum yang berlaku. Nikah siri sendiri dapat diartikan sebagai pernikahan yang dirahasiakan, dalam arti tidak ada pemberitahuan atau pengumuman atas pernikahan tersebut pada khalayak atau masyarakat. Pada umumnya nikah siri dilaksanakan hanya dihadapan seorang ustadz atau seorang tokoh adat dan tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dicatat oleh Lembaga yang berwenang.⁵

Pembatalan perkawinan merujuk pada putusan pengadilan yang diperoleh melalui proses persidangan, yang menyatakan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan mengandung cacat hukum. Cacat-cacat ini dapat dibuktikan melalui ketidaklengkapan persyaratan dan syarat-syarat pernikahan, atau sebagai akibat pelanggaran ketentuan yang melarang pernikahan. Jika ditemukan kekurangan mendasar terkait persyaratan dan pilar pernikahan saat perjanjian dibuat, maka pernikahan tersebut harus dibatalkan. Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 37 PP Nomor 9 Tahun 1975 secara tegas menyatakan

⁴ Ahmad Baihaki, Elang Darmawan & Oti Handayani, "Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adlal Yang Tidak Menyetujui Pernikahan Anaknya", *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 15, No. 2, April 2024, hlm. 183.

⁵ Kharisudin, "Nikah Siri Dalam Perpektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia", *jurnal Perspektif*, Vol. 26, No. 1, Januari 2021, hlm. 49.

bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan demi menjaga kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak-pihak terkait. Seseorang diharuskan beracara di muka pengadilan di daerah hukum dimana perkawinan tersebut dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami istri itu sendiri.⁶ Pembatalan perkawinan bukan hanya berdampak pada hubungan suami-istri, tetapi juga berpengaruh terhadap anak, harta bersama, serta pihak ketiga yang mungkin memperoleh hak dari perkawinan tersebut.⁷

Pengajuan permohonan pembatalan perkawinan memiliki batas waktu. Pasangan memiliki jangka waktu enam bulan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Oleh karena itu, jika pasangan tidak menggunakan hak mereka untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka hak mereka akan otomatis gugur.⁸ Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 26 ayat (2) UUP No. 1 tahun 1974 "Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah", serta terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UUP No. 1 tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (3) KHI, yang dimana kedua pasal tersebut mengatur tentang batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan. Negara memberikan kesempatan enam bulan kepada pihak yang merasa dirugikan, jika dalam jangka waktu tersebut tidak digunakan, maka hak membatalkan pun hilang.

Objek kajian penelitian ini terjadi di Pengadilan Agama Bantaeng pada putusan perkara No. 10/Pdt.G/2020/PA Batg, di mana kedua mempelai (perempuan dan laki-laki) yang menikah secara siri pada tahun 1995 yang sudah hidup bersama dan sudah dikaruniai seorang anak berjenis kelamin laki-laki. Selanjutnya pada tahun 2020 seorang istri (Pemohon) dari pernikahan tersebut mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke pengadilan untuk berpisah dengan suami (Termohon). Lalu gugatan ini diajukan dengan dasar bahwa pada saat proses perkawinan mereka tidak ada pihak yang menjadi wali dan saksi nikah. Dalam kasus ini hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan secara verstek.

Berdasarkan uraian tersebut diatas yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan analisis penelitian yaitu tentang **Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung Selama 25 Tahun (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Batg).**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan fokus deskriptif, yang mengutamakan data sekunder sebagai sumber utama. Data tersebut meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

⁶ Catur Widia Astuti Puspita Sari, "Analisis Hukum terhadap Terjadinya Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas", *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 6, No. 2, November 2021, hlm. 27.

⁷ Prilia Ayuningtyas, & Prahasti Suyaman, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Setelah Kematian Suami Terhadap Status Perkawinan Dan Hak Waris", *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3, No. 3, Juli 2025, hlm. 2595.

⁸ Hartanti Widiastuti, & Setyaningsih, "Pembatalan Perkawinan yang Daluwarsa Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan KHI", *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 4, No. 2, Mei 2022, hlm. 368.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Putusan Hakim; selanjutnya bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang relevan; kemudian bahan hukum tersier seperti jurnal penelitian hukum dan artikel ilmiah lainnya. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui tinjauan pustaka, kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis bahan hukum. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif untuk menyusun informasi menjadi kalimat-kalimat yang logis, sistematis, dan efektif dalam bentuk paragraf. Kesimpulan kemudian dirumuskan secara deduktif. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis putusan hakim pada perkara nomor 10/Pdt.G/2020/PA Batg tentang pembatalan perkawinan yang telah berlangsung selama 25 tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.⁹

Perkawinan yang sah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Selain itu, setiap perkawinan harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak yang terlibat. Sebaliknya, perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum dapat mempengaruhi hak para pihak untuk mendapatkan layanan publik dari lembaga terkait, serta mencegah mereka menerima perlindungan hukum dan bantuan yang disediakan oleh lembaga tersebut. Lebih lanjut, jenis perkawinan yang tidak diakui dalam catatan kependudukan, tidak memungkinkan publikasi akta kelahiran untuk anak-anak, dan segala akibat hukum lainnya.¹⁰

Syarat-syarat perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 diatur dalam pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut:

1. Ada persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
2. Adanya persetujuan dari kedua orang tua/ wali calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6));
3. Usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia calon Wanita sudah 16 tahun (Pasal 7 ayah (1));

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

¹⁰ Nurmah, et al., “Kepastian Hukum Permohonan Pembatalan Perkawinan yang Daluwarsa Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”, *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 4, No. 12, Mei 2025, hlm. 9038.

4. Antara calon mempelai pria ataupun wanita tidak memiliki darah keturunan/
Keluarga tidak boleh kawin (Pasal 8);
5. Tidak berada ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9);
6. Bagi suami istri yang bercerai, lalu kawin lagi agama mereka tidak menyetujui untuk menikah 3 kalinya (Pasal 10);
7. Tidak ada waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.¹¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (1) Calon suami, (2) Calon istri, (3) Wali nikah, (4) Dua saksi, (5) Ijab dan Qobul.¹⁹ Dalam perkawinan adakalanya tidak sesuai yang diharapkan sehingga terjadi pencegahan bahkan pembatalan perkawinan.¹²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memberikan definisi tentang pembatalan perkawinan, demikian pula Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang merupakan peraturan pelaksana undang-undang tersebut, tidak membahas makna pembatalan perkawinan. Akibatnya, tidak ada peraturan yang secara khusus mengatur konsep-konsep tersebut. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan jika pihak-pihak yang terlibat tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk melaksanakannya. Dalam penjelasannya, kata “dapat” dalam pasal ini diartikan sebagai kemungkinan pembatalan atau tidak pembatalan, tergantung pada hukum agama masing-masing pihak. Dengan kata lain, berdasarkan pasal ini, pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut dapat dibatalkan atau tetap sah. Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan terkait lainnya tidak memberikan penjelasan mengenai makna pembatalan pernikahan.¹³ Permohonan pembatalan perkawinan mempunyai batas waktu, diberikan kepada pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan setelah mengetahui adanya cacat hukum dalam perkawinan tersebut, biasanya 6 (enam) bulan sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) UUP dan Pasal 72 ayat (3) KHI. Oleh karena itu, jika jangka waktu ini berakhir tanpa adanya permohonan yang diajukan, hak untuk membatalkan perkawinan secara otomatis gugur demi menjaga kepastian hukum dan stabilitas keluarga. Gugurnya hak untuk membatalkan perkawinan merupakan konsekuensi langsung dari batas waktu atau daluwarsa, yaitu hilangnya hak secara permanen untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Apabila selama batas waktu tersebut, pasangan tersebut terus hidup bersama sebagai suami istri dan tidak mengambil tindakan hukum apa pun, akibatnya perkawinan dianggap sah secara retroaktif sejak awal, dengan segala konsekuensinya, seperti status anak-anak yang tetap sah dan pembagian harta bersama yang mengikat.¹⁴ Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 26 ayat (2) UUP No. 1 tahun 1974 “Hak untuk

¹¹ Ahmad Baihaki, Elang Darmawan & Oti Handayani, *Op Cit.*

¹² *Ibid.*

¹³ Anwar Rachman, *et al.*, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 245-246.

¹⁴ *Ibid.*

membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah”,

Dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PA Batg, Pemohon mengalami konflik dalam hubungan rumah tangga nya yang dimana Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1995 dan pada saat itu Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama. Termohon hidup dirumah kediaman Pemohon dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki. Perkawinan yang telah berlangsung selama 25 tahun ini dibatalkan perkawinan nya pada tahun 2020, pada saat itu Pemohon mengajukan permohonannya lantaran pernikahan yang ia lakukan dengan Termohon dilaksanakan tanpa wali, saksi dan pernikahan tersebut tidak mempunyai buku nikah. Selanjutnya Pemohon ingin bercerai karena pernikahannya telah jauh menyimpang dari maksud serta tujuan dalam pernikahannya.¹⁵ Dalam perkara tersebut, Hakim Pengadilan Agama Bantaeng mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek dengan berlandaskan pada Pasal 71 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Pasal tersebut berbunyi “perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak” dan membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dengan jumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).¹⁶

Keterangan Pemohon dan saksi di Pengadilan Agama menyatakan bahwa Dg Situju lah yang menikahkan lantaran ayah dari Pemohon telah meninggal dunia dan tidak ada lagi keluarga Pemohon yang bisa menjadi wali atau penggantinya dalam pernikahan tersebut. Jika dilihat dari pernyataan Pemohon dan saksi, penulis berpendapat bahwa dalam pernikahan siri tersebut Dg Situju merupakan wali muhakkam (Wali Hakim yang tidak ditunjuk oleh KUA atau negara). yang sah secara agama untuk pernikahan mereka karena sudah tidak ada lagi yang bisa menjadi wali nasab dari Pemohon. Seorang wanita yang tidak memiliki wali sama sekali, lalu ia menguasai atau mewakilkan perkaranya kepada seorang laki-laki, termasuk dalam hal pernikahan, maka hukumnya boleh. Sebab hal itu termasuk pelimpahan kekuasaan dan status orang yang dilimpahi kekuasaan itu sama seperti hakim.¹⁷

Selanjutnya dalam keterangan Pemohon bahwa pernikahan tersebut dilakukan tanpa saksi, hal tersebut tidak benar. Menurut mazhab maliki, saksi bukanlah sebagai suatu syarat sahnya akad pernikahan. Menurut Malikiyah saksi tidak diperlukan kehadirannya pada saat akad, namun saksi akan diwajibkan kehadirannya setelah akad sebelum suami mencampuri isterinya. Malikiyah justru mengutamakan i'lan (pengumuman atau pemberitahuan) nikah dari pada kesaksian itu sendiri, karena dalam i'lan sudah mencakup kesaksian.¹⁸ Pada kasus

¹⁵ Pengadilan Agama Bantaeng, Putusan No. 10/Pdt.G/2020/PA Batg, hlm. 1-2.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 9.

¹⁷ Nurohman As Syirbony, “Wali Nikah Dalam Hukum Positif dan Mahzab Hukum Islam”, Pustaka Penghulu. <https://pustakapenghulu.apripusat.or.id/wali-nikah-dalam-hukum-positif-dan-mazhab-hukum-islam/>, diakses pada 14 Mei 2026 pukul 15.20 WIB.Penghulu.

¹⁸ Adang Muhamad Nasrulloh, *et al.*, “Analisis Kedudukan Saksi Nikah dalam Pendapat Fiqih Empat Madzhab dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Jurnal Al-Qadāu*, Vol. 10, No. 1, Juni 2023, hlm. 89.

yang penulis teliti, pernikahan tersebut adalah sah secara agama karena pernikahan yang sudah berlangsung 25 tahun ini adanya pemberitahuan atau pengumuman bagi orang-orang yang hadir saat pernikahan dan masyarakat sekitar yang mengetahui bahwa para pihak adalah suami istri yang sah secara agama.

Demikian, yang menjadi permasalahan pada pernikahan tersebut ialah bukan tanpa wali dan saksi, melainkan pernikahan tersebut tidak mempunyai buku nikah dan pengajuan permohonan pembatalan perkawinan yang sudah melewati jangka waktu (daluwarsa).

Penulis berpendapat, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bantaeng kurang tepat. Pernikahan yang telah berlangsung selama 25 tahun ini tidak bisa dibatalkan perkawinannya melalui pengadilan karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Dijelaskan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa pernikahan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta nikah atau buku nikah ialah satu-satunya bukti sah nya pernikahan secara negara.

Selanjutnya, pengajuan permohonan pembatalan perkawinan pada kasus tersebut adalah sudah gugur, diterangkan pada Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah. Kemudian, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, kedua pasal tersebut menjelaskan tentang jangka waktu pengajuan pembatalan perkawinan yaitu selama 6 bulan.

Pada putusan perkara Nomor 264/Pdt.G/2010/PTA.Bdg dimana Hakim dalam pertimbangan nya dan memutus perkara menggunakan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 sebagai landasan utama nya karena pada kasus tersebut permohonan pembatalan perkawinan baru diajukan setelah pernikahan berlangsung selama 9 (sembilan) bulan, maka dalam hal tersebut permohonan pembatalan perkawinan nya sudah otomatis gugur. Seharusnya kasus tersebut bisa dijadikan yurisprudensi atau pedoman oleh Hakim Pengadilan Agama Bantaeng dalam memutus perkara nomor 10/Pdt.G/2020/PA Batg apalagi pernikahan sudah berlangsung selama 25 tahun, hal ini sangat tidak memungkinkan untuk diajukannya permohonan pembatalan perkawinan karena akan menimbulkan akibat-akibat hukum dari pembatalan tersebut seperti para pihak, status anak, dan harta bersama.

hal yang seharusnya dilakukan oleh Pemohon dan Termohon dengan pernikahan yang sudah berlangsung selama 25 tahun adalah melakukan permohonan isbat pernikahan untuk mengesahkan pernikahan mereka yang sudah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun, hal ini untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi harta bersama (gono-gini), hak suami istri, serta hak anak. Isbat nikah adalah pengakuan resmi atas perkawinan yang sebelumnya tidak terdaftar secara administratif, padahal undang-undang mewajibkan pendaftaran tersebut. Oleh karena itu, isbat pernikahan sangat erat kaitannya dengan upaya pencatatan perkawinan guna memperoleh akta nikah, sehingga perkawinan tersebut dapat diakui secara hukum oleh negara. Isbat nikah mengonfirmasi jangka waktu pernikahan selama 25 tahun telah diakui, maka jika pada waktu bercerai nanti Pemohon dan Termohon berhak atas harta

bersama yang bisa diperoleh saat bercerai, nafkah dan mut'ah yaitu hak isteri untuk memperoleh tunjangan dari suami setelah bercerai dan status anak untuk menjamin nasab anak ke ayahnya secara hukum negara.

Selanjutnya jika Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon, setelah pernikahan diperbaharui dan disahkan melalui isbat nikah langkah yang tepat adalah melakukan permohonan perceraian bukan permohonan pembatalan perkawinan hal ini untuk meberikan kepastian hukum dan melindungi serta memberikan keadilan pada status anak, harta gono-gini dan pihak lainnya yang terkait. Pemohon bisa mengajukan permohonan isbat nikah sekaligus dengan perceraian. Perceraian merupakan pemutusan ikatan lahir batin antara suami dan istri, yang pada akhirnya mengakhiri hubungan perkawinan atau rumah tangga mereka.¹⁹ Dalam kasus tersebut, melakukan isbat nikah dan gugatan perceraian adalah hal terbaik untuk memberikan kepastian hukum pada pernikahan siri yang sudah berlangsung selama 25 tahun.

B. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Istri, Suami, Anak, Serta Harta Benda Dalam Perkawinan

Pembatalan perkawinan sendiri memiliki makna sebagai putusan pengadilan yang menyatakan suatu perkawinan batal demi hukum atau tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan hukum, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi sama sekali. Pihak-pihak yang berwenang mengajukan permohonan pembatalan perkawinan meliputi kerabat sedarah dalam garis keturunan langsung suami atau istri, serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam perkawinan tersebut. Pembatalan perkawinan memiliki konsekuensi hukum salah satunya pada status suami dan istri, anak serta harta benda dalam perkawinan.

Terhadap Suami dan Istri

Hukum pembatalan perkawinan menyebabkan hubungan suami istri berakhir, karena setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, perkawinan batal sejak saat berlangsungnya perkawinan, dan perkawinan dianggap tidak pernah ada. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak perkawinan berlangsung. sehingga tidak pernah menciptakan ikatan yang mengikat secara hukum di antara kedua belah pihak. Akibatnya, setelah putusan pembatalan menjadi final dan mengikat, suami dan istri tidak lagi terikat oleh kewajiban hukum perkawinan, seperti saling menafkahi, saling mendukung, dan menjalankan hak serta kewajiban lain yang timbul dari ikatan tersebut. Hasil dari pembatalan adalah putusan pengadilan, maka suami dan istri tidak akan mendapatkan akta cerai. Dari sudut pandang

¹⁹ *Memahami Proses Perceraian di Indonesia: Tahapan dan Aturan Hukumnya*, Hukumku.id. <https://www.hukumku.id/post/memahami-proses-perceraian-di-indonesia-tahapan-dan-aturan-hukumnya>, diakses pada 11 April 2026 pukul 22.35 WIB.

hukum dan sosial, kedua belah pihak kembali ke status sebelum menikah misalnya, seorang istri yang sebelumnya diakui sebagai istri yang sah secara hukum menjadi lajang. Sedangkan sang suami tidak lagi memiliki status hukum sebagai suami.²⁰ Kecuali, pernikahan tersebut disahkan melalui isbat nikah maka, pernikahan akan sah secara hukum negara. Sehingga keduanya dapat memperoleh status perkawinan resmi. Melalui isbat maka suami istri akan dilindungi, seperti istri bisa klaim hak nafkah dan pembagian harta bersama saat berpisah. Melalui isbat nikah akan mengubah status perkawinan menjadi sah secara negara, dan menghilangkan kerentanan administratif seperti sebelum dilakukannya isbat nikah.

Terhadap Anak

Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan batalnya suatu perkawinan setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dalam hal tersebut keputusan tidak berlaku surut terhadap

a) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.²¹ Meskipun perkawinan sudah dibatalkan, anak yang lahir selama waktu periode tersebut tetap dianggap sebagai anak yang sah dari kedua orang tuanya. Sehingga bisa mempertahankan hak perdata penuh seperti hak nafkah, hak waris, dan hubungan keluarga dengan ayah maupun ibu. Hal tersebut juga diatur pada Pasal 75 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yaitu keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.²² Sedangkan anak yang lahir dari pernikahan siri atau anak luar kawin yang tidak dianggap sebagai anak sah secara hukum negara, sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.²³

Pada kasus yang penulis teliti, Pemohon dengan Termohon melakukan pernikahan siri dan ingin dibatalkan perkawinannya. Nikah siri merupakan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat agama tetapi karena alasan tertentu tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau catatan sipil. Anak yang dihasilkan dari pernikahan siri merupakan anak yang sah secara agama tetapi tidak sah secara hukum negara dan dianggap sebagai anak diluar nikah dan anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 43 ayat (1)

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara hukum negara, anak hanya memiliki hubungan perdata yang jelas dengan ibu dan keluarga ibunya, termasuk hak nafkah, hak asuh, dan warisan. Namun, tanpa pengakuan resmi dari ayah kandungnya, anak tidak secara otomatis memperoleh hak atas nafkah yang berkelanjutan atau warisan dari ayahnya. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan sipil dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Hal itu berbeda jika perkawinan siri pada perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PA Batg disahkan melalui proses isbat pernikahan, pernikahan tersebut akan diakui secara hukum

²⁰ Siti Nur Intihani, "Pembatalan Perkawinan dan Pelaksanaannya di Indonesia", *Jurnal Hukum Jurisdiction*, Vol. 6, No. 1, Agustus 2024, hlm. 93.

²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 28 ayat (2).

²² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 75 huruf b.

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat (1).

negara sebagai pernikahan yang sah, sehingga menjadi dasar untuk menetapkan garis keturunan anak melalui prosedur pengakuan resmi, termasuk pencantuman nama ayah secara sah pada akta kelahiran dan dokumen-dokumen pencatatan sipil lainnya. ini memperkuat kedudukan hukum anak, karena tidak hanya bergantung pada pengakuan pribadi sang ayah, tetapi juga didukung oleh pengakuan hukum atas pernikahan yang melahirkan anak tersebut.

Terhadap Harta Benda

Berdasarkan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan “sejak saat Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri. Calon pasangan suami istri dapat menetapkan dalam perjanjian pranikah bahwa harta yang diperoleh dan harta bawaan dimasukkan ke dalam harta bersama. Mereka juga dapat menyepakati bahwa harta pribadi yang dibawa ke dalam perkawinan, seperti harta yang diperoleh, tidak dimasukkan ke dalam harta bersama.”²⁴

Status harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang umumnya dianggap sebagai harta bersama menjadi tidak jelas setelah pembatalan perkawinan. Pasal 28 menyiratkan bahwa, karena perkawinan dianggap tidak pernah ada, harta bersama pun tidak pernah terbentuk. Akibatnya, harta tersebut dianggap sebagai harta pribadi pihak yang namanya tercantum dalam bukti pendaftaran atau yang dapat membuktikan pembelian atau perolehan harta tersebut.²⁵

Maka, penulis berpendapat dalam hal pernikahan yang telah berlangsung selama 25 tahun dan tidak tercatat jika dilakukannya pembatalan perkawinan akan mengakibatkan seluruh harta yang diperoleh selama 25 tahun dianggap sebagai harta pribadi masing-masing pihak, hal tersebut akan merugikan pihak yang berkontribusi paling banyak selama pernikahan dan akan menyulitkan jika tidak mempunyai bukti pendaftaran atau yang tidak mencantumkan nama pembelian, karena pada umumnya benda-benda yang dibeli dengan uang suami akan menggunakan atas nama istri ataupun sebaliknya.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mendalam pada bab-bab sebelumnya, serta hasil analisis penelitian yang diuraikan dalam Bab IV, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Dasar hukum dan amar putusan yang digunakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada putusan perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PA Batg tentang pembatalan

²⁴ Dody Wijaya & Wahyudi, “Implikasi Pembatalan Perkawinan Terhadap Status dan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Perdata Indonesia”, *Jurnal Syariah, Jurisprudensi dan Tata Negara*, Vol. 2, No. 1, Januari 2026, hlm. 5.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 8.

perkawinan dimana Pemohon mengajukan permohonannya karena ingin bercerai dengan alasan bahwa pernikahannya dilakukan tanpa wali dan menggunakan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam untuk memutus perkara tersebut adalah kurang tepat. Hakim dalam kasus tersebut seharusnya lebih teliti dan bisa melihat bahwa perkawinan yang tidak tercatat sangat tidak memungkinkan untuk dibatalkan perkawinannya melalui pengadilan, karena pernikahan tersebut tidak sah secara negara, sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, jangka waktu pernikahan 25 tahun yang dimana pengajuan permohonan pembatalan perkawinan mereka sudah otomatis gugur, karena bertentangan dengan Pasal 27 ayat (3) UUP dan Pasal 72 ayat (3) KHI. Pernikahan yang telah berlangsung selama 25 tahun ini menunjukkan adanya keseriusan pada hubungan mereka.

2. Pada perkara pembatalan perkawinan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA Batg, akan membawa akibat hukum terutama untuk status hukum suami, istri, anak, dan pembagian harta bersama. Setelah putusan pengadilan, pernikahan yang dibatalkan perkawinannya dinyatakan tidak sah dan dianggap tidak pernah ada. Hak suami dan istri setelah pembatalan perkawinan tidak lagi terikat oleh kewajiban hukum seperti saling menafkahi dan saling mendukung. Selanjutnya status anak, akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap anak akan tetap menjadi anak dari ayah dan ibunya. Harta gono-gini juga sangat berpengaruh terhadap pernikahan yang dibatalkan perkawinannya apalagi setelah pernikahan yang sudah berlangsung selama 25 tahun, bukan dianggap sebagai harta bersama, tetapi harus diserahkan pada pemilik aslinya dengan berdasarkan bukti yang dimilikinya, sehingga akan merugikan pihak yang berkontribusi paling besar.

SARAN

Maka berdasarkan penelitian ini, penulis merumuskan saran sebagai berikut:

1. Pada putusan perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PA Batg, setelah perkawinan berlangsung selama 25 tahun ini akan berdampak besar bagi hak suami istri, anak, serta harta benda dalam perkawinan. Hal yang paling memungkinkan ialah hakim menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan jika Pemohon tetap ingin berpisah adalah dengan cara melakukan pengesahan perkawinan melalui isbat nikah sekaligus gugatan perceraian, sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hukum terhadap para pihak, anak, dan harta bersama dalam perkawinan.
2. Para pihak seharusnya melakukan isbat nikah untuk mengesahkan perkawinan yang tidak tercatat, apalagi setelah perkawinan berlangsung selama 25 tahun. Dilakukannya isbat nikah maka pernikahan akan sah secara agama dan diakui secara negara, dalam hal tersebut harta benda yang sudah diperoleh selama 25 tahun akan dianggap sebagai harta bersama dan akan lebih memberikan keadilan bagi para pihak terkait jika suatu saat terjadinya perpisahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmoko, Baihaki Ahmad. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi. 2022.
- Muhtar, Rachman, Thalib Prawitra. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Kencana. 2020.
- Nita Mesta. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Lampung: CV. Laduny Alifatama. 2021.
- Rachman Anwar. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Kencana. 2020.
- Syarifuddin Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2007.

Jurnal

- Ayuningtyas Prilia dan Suyaman Prahasti, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Setelah Kematian Suami Terhadap Status Perkawinan Dan Hak Waris", *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, Vol. 3, No. 3, Juli 2025.
- Baihaki Ahmad, Darmawan Elang dan Handayani Oti, "Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adlal Yang Tidak Menyetujui Pernikahan Anaknya", *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 15, No. 2, April 2024.
- Falah Fajri Fajrul & Faisol Rizal, "Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas", *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 3, No. 1, Januari 2022.
- Fransiska Wira, Hakim Nur dan Nurmah, "Kepastian Hukum Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Daluwarsa Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Penelitian dan Pengetahuan Inovasi*, Vol. 4, No. 12, Mei 2025.
- Kharisudin, "Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia", *Jurnal Perspektif*, Vol. 25, No. 1, Januari 2021.
- Maulidya Yulianti dan Martinelli Imelda, "Akibat hukum Pembatalan Perkawinan Karena Wali Nikah Yang Tidak Berhak Terhadap Kedudukan Anak Dan Harta Bersama Menurut Hukum Islam", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1, No. 2, Desember 2018.
- Nasrulloh Adang Muhamad, et al., "Analisis Kedudukan Saksi Nikah dalam Pendapat Fiqih Empat Madzhab dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Al-Qaḍāu*, Vol. 10, No. 1, Juni 2023.
- Siti Nurjanah, Mahmudin Bunyamin, & Agus Hermanto, "Pembatalan Perkawinan dalam tinjauan Sadd Al-Zari'ah", *Jurnal dialog islam dengan realitas*, Vol. 6, No. 1, Juni 2021.
- Sari Catur Widia Astuti Puspita, "Analisis Hukum terhadap Terjadinya Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas", *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 6, No. 2, November 2021.
- Setyaningsih dan Widiastuti Hartanti, "Pembatalan Perkawinan Yang Daluwarsa Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan KHI" *Jurnal Reformasi Hukum Trisaksti*, Vol. 4, No. 2, Mei 2022.
- Wijaya Dody dan Wahyudi, "Implikasi Pembatalan Perkawinan Terhadap Status dan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Perdata Indonesia", *Jurnal Syariah, Jurisprudensi dan Tata Negara*, Vol. 2, No. 1, Januari 2026.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Sumber Lainnya

Memahami Proses Perceraian: Tahapan dan Aturan Hukumnya. Hukumku.Id. 6 Februari 2025. <https://www.hukumku.id/post/memahami-proses-perceraian-di-indonesia-tahapan-dan-aturan-hukumnya>

Syirbony Nurohman As. *Wali Nikah Dalam Hukum Positif dan Mahzab Hukum Islam*. Pustaka Penghulu. 2 February 2026. <https://pustakapenghulu.apripusat.or.id/wali-nikah-dalam-hukum-positif-dan-mazhab-hukum-islam/>